



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Zaenal Abidin¹, Hartanto², Uyan Wiryadi³

^{1,2,3}Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Email: zaenalabidin110@gmail.com

Abstrak

Kejahatan di era moderen semakin sulit untuk dicegah. Salah satu kejahatan yang ikut bertransformasi seiring dengan kemajuan teknologi adalah tindak pidana korupsi. dampak negative akibat maraknya korupsi adalah keuangan negara mengalami kebangkrutan, tidak berfungsinya administrasi publik secara efektif, kemiskinan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bagaimana penerapan pidana tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah? dan bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut; bahwa penerapan tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah pada umumnya dilakukan dengan melakukan Persekongkolan, PPK melakukan post bidding, membatalkan tender apabila peserta tender yang diajak bersekongkol tidak menang, menggunakan metode penunjukan langsung dan Swakelola, intervensi negatif Pimpinan. Ancaman hukuman dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menggunakan ancaman hukuman minimal, hal tersebut dapat membuat pelaku tindak pidana korupsi merasa takut dan jera.

Kata kunci: Korupsi, Pengadaan, Barang dan Jasa.

Abstract

Crime in the modern era is increasingly difficult to prevent. One of the crimes that has been transformed along with advances in technology is the crime of corruption. The negative impact of widespread corruption is that state finances are experiencing bankruptcy, public administration is not functioning effectively, poverty and damage to the foundations of people's lives. The problem discussed in this research is how is the implementation of the criminal act of corruption in the procurement of government goods/services? and what is the responsibility for criminal acts of corruption in the procurement of government goods/services? This research uses normative juridical methods. This research produces the following conclusions; that the implementation of criminal acts of corruption in the procurement of government goods/services is generally carried out by collusion, the PPK carries out post bidding, cancels the tender if the bidder invited to conspire does not win, uses direct appointment and self-management methods, negative leadership intervention. The threat of punishment in the Public Prosecutor's demands uses the threat of a minimum sentence, this can make perpetrators of criminal acts of corruption feel afraid and deterred.

Keywords: corruption, procurement, goods/services.



PENDAHULUAN

Perkembangan peradaban dunia yang pesat, terutama di bidang teknologi, telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk perilaku masyarakat dan sistem hukum. Kemajuan teknologi yang semakin canggih menuntut adaptasi di berbagai sektor, seperti perdagangan, komunikasi, pendidikan, hingga pola kejahatan. Perubahan ini menjadikan kejahatan modern lebih sulit dideteksi dan dicegah oleh aparat penegak hukum. Salah satu tindak kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi adalah korupsi. Korupsi telah menjadi masalah global yang mengancam stabilitas negara, terutama di negara-negara dengan administrasi publik yang lemah. Fenomena ini telah menyebabkan kebangkrutan negara, tingginya angka kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan, seperti yang terjadi di negara-negara bekas Uni Soviet, beberapa bagian Asia, dan Afrika.

Kondisi tersebut mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga donor internasional, seperti Bank Dunia, untuk memberikan bantuan kepada negara-negara terdampak. Namun, upaya ini sering kali tidak mencapai tujuan yang diharapkan karena dana yang dikucurkan justru dikorupsi oleh para birokrat negara penerima. Hal ini menimbulkan ironi dan paradoks di mana korupsi yang seharusnya diberantas justru semakin berkembang dengan adanya bantuan tersebut (Albab, 2009). Korupsi telah menjadi isu utama dalam berbagai diskusi global, terutama karena dampaknya yang luas terhadap kestabilan ekonomi, sosial, dan politik. Masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah akibat banyaknya kasus korupsi yang terjadi, terutama di negara-negara yang sedang berkembang (Sutendi, 2010).

Di Indonesia, korupsi menjadi permasalahan kronis yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun Indonesia tidak termasuk dalam daftar 10 negara dengan indeks korupsi tertinggi berdasarkan survei Transparency.org, tingkat korupsi di Indonesia tetap tergolong tinggi. Kasus yang terungkap oleh aparat penegak hukum umumnya hanya menjerat pejabat tinggi, seperti menteri, gubernur, dan bupati, sementara korupsi di tingkat bawah sering luput dari perhatian. Seiring dengan perkembangan zaman, modus operandi korupsi pun semakin beragam, mulai dari mark-up anggaran, proyek fiktif, suap, gratifikasi, hingga penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa menjadi sektor dengan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia hingga tahun 2020.

Persoalan korupsi di Indonesia terus menjadi bahan perbincangan dan perdebatan, terutama terkait strategi pemberantasannya. Upaya pemberantasan korupsi sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk lemahnya sistem hukum dan masih adanya celah yang memungkinkan praktik korupsi berlangsung. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak moral dan integritas bangsa. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih tegas dan efektif untuk mengatasi permasalahan ini, seperti memperkuat regulasi, meningkatkan transparansi, serta memperketat pengawasan di semua lini pemerintahan. Tanpa adanya tindakan nyata yang lebih tegas, korupsi akan terus menjadi ancaman bagi cita-cita Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), jumlah kasus korupsi di Indonesia mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022, dengan total 579 kasus yang berhasil ditindak, naik sebesar 8,63% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi juga mengalami



lonjakan, mencapai 1.396 orang, atau naik 19,01% dari tahun 2021. Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa praktik korupsi di Indonesia masih menjadi permasalahan serius. Meskipun pada tahun 2023 jumlah kasus yang tercatat lebih tinggi, dengan 791 kasus, kerugian negara akibat korupsi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Namun, fenomena ini tetap memperlihatkan bahwa korupsi telah menjadi penyakit kronis yang sulit diberantas sepenuhnya.

Salah satu modus utama dalam tindak pidana korupsi adalah pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan. Korupsi dalam sektor ini tidak terjadi secara spontan, melainkan dirancang secara sistematis sejak tahap awal perencanaan anggaran. Dalam proses pengadaan barang/jasa, berbagai celah dimanfaatkan untuk memanipulasi sistem, seperti rekayasa Harga Perkiraan Sendiri (HPS), penentuan metode pemilihan penyedia yang telah diatur sebelumnya, hingga pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi tetapi tetap diterima. Pejabat yang terlibat dalam pengadaan, seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), sering kali memainkan peran penting dalam melancarkan praktik korupsi ini.

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur pengadaan barang/jasa secara ketat, seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, keberadaan aturan tersebut belum mampu secara efektif mencegah tindak pidana korupsi. Indeks korupsi Indonesia justru terus meningkat, menandakan bahwa regulasi yang ada masih memiliki banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku. Korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang luas terhadap stabilitas ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Salah satu modus korupsi yang sering terjadi adalah pengadaan barang dengan persyaratan yang diskriminatif, seperti mewajibkan dokumen impor untuk produk yang sebenarnya tersedia dalam negeri, sehingga hanya segelintir pihak yang bisa memenangkan proyek tersebut.

Sebagai bahan kajian, beberapa studi kasus terkait tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa dapat dijadikan referensi, seperti Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 4/PID.TPK/2022/PT.BBL dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2407/K.Pid.Sus.2020. Dalam kedua putusan tersebut, terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Namun, pada kenyataannya, vonis yang dijatuhkan hanya dua tahun penjara, yang jauh dari harapan untuk memberikan efek jera. Ringannya sanksi bagi pelaku korupsi ini semakin memperkuat persepsi bahwa sistem peradilan di Indonesia belum cukup tegas dalam menangani kasus korupsi.

Berdasarkan realitas ini, para akademisi memiliki tanggung jawab moral untuk berperan aktif dalam menyosialisasikan bahaya korupsi serta mendorong upaya pencegahan yang lebih efektif. Oleh karena itu, kajian lebih mendalam tentang pertanggungjawaban pidana dalam kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada serta mencari solusi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki sistem pengadaan barang/jasa agar lebih transparan dan bebas dari praktik korupsi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.



METODE PENELITIAN

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam ranah keilmuan, setiap kajian harus dimulai dan diakhiri dengan fakta, serta dijumpai oleh teori yang dapat diuji kebenarannya. Oleh karena itu, penelitian memerlukan metode ilmiah yang menggabungkan pendekatan rasional dan empiris. Pendekatan rasional memastikan bahwa pengetahuan disusun secara konsisten dan kumulatif, sementara pendekatan empiris memisahkan informasi yang sesuai dengan fakta dari yang tidak sesuai. Dalam konteks ini, teori ilmiah harus memenuhi dua syarat utama, yaitu konsistensi dengan teori sebelumnya untuk menghindari kontradiksi serta kesesuaian dengan fakta empiris agar dapat diterima secara ilmiah. Logika ilmiah merupakan kombinasi antara logika deduktif dan induktif yang menghubungkan rasionalisme dengan empirisme dalam sebuah sistem yang memiliki mekanisme korektif.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan harus memenuhi kebutuhan praktis dan akademis. Kebutuhan praktis berkaitan dengan penerapan hasil penelitian, sedangkan kebutuhan akademis memastikan bahwa penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara empiris dan ilmiah. Untuk mencapai tujuan penelitian, metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yang berfokus pada kajian hukum melalui analisis bahan pustaka dan norma-norma hukum positif dalam sistem perundang-undangan nasional (Siregar, 2005). Metode ini dikenal sebagai penelitian doktrinal yang menggunakan peraturan hukum, teori-teori hukum, serta pendapat para ahli sebagai alat analisis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang tidak hanya menggambarkan fenomena tetapi juga menarik kesimpulan berdasarkan keyakinan ilmiah.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode primer dan sekunder. Metode primer mencakup observasi langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang valid. Sementara itu, metode sekunder melibatkan studi kepustakaan dan dokumentasi guna mengumpulkan teori serta data pendukung dari buku, majalah, dan dokumen terkait. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah penyajian dan analisis data. Data yang masih dalam bentuk mentah perlu diolah dan dianalisis secara normatif-kualitatif untuk memastikan relevansinya dengan permasalahan penelitian. Hasil analisis ini kemudian akan dituangkan dalam bentuk tesis yang dapat menjadi acuan bagi pengembangan keilmuan dan perbaikan kebijakan terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut di Kabupaten Bangka Selatan

Pengadaan barang dan jasa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, peningkatan layanan publik, serta pengembangan ekonomi nasional dan daerah. Oleh karena itu, proses pengadaan barang/jasa di instansi pemerintahan merupakan suatu keharusan, termasuk dalam anggaran yang dialokasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2020. Dalam anggaran tersebut, Satpol PP mengalokasikan dana sebesar Rp1.248.500.000,00 untuk pengadaan pakaian Linmas dan atributnya sebanyak 1.135 set. Proses pengadaan ini diawali dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/31.A/V/2020 yang menetapkan personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, serta Rencana Umum



Pengadaan pada Satuan Kerja Satpol PP. Langkah ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pengadaan yang sesuai dengan peraturan serta memenuhi kebutuhan operasional Satlinmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan, terutama dalam mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kabupaten Bangka Selatan.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, pada 5 Februari 2020, Rudi Kurniawan yang saat itu menjabat sebagai Plt. Kepala Satpol PP Kabupaten Bangka Selatan menandatangani Surat Keputusan Nomor 188.4/04/SATPOLPP/2020. Keputusan ini menetapkan pejabat yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, serta Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP). Struktur organisasi ini merupakan bagian penting dari sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi hasil pengadaan. PPK bertanggung jawab atas penyusunan perencanaan pengadaan, penyusunan spesifikasi teknis, penetapan rancangan kontrak, hingga pengendalian kontrak dan pelaporan kepada Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sementara itu, PjPHP/PPHP memiliki tugas utama dalam melakukan pemeriksaan administrasi hasil pengadaan guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Pada bulan Juli 2020, Rudi Kurniawan selaku PPK menandatangani Kerangka Acuan Kerja (KAK) terkait pengadaan pakaian Linmas dan atributnya. Dokumen ini mencakup tujuan utama pengadaan, yakni sebagai perlengkapan standar bagi anggota Satlinmas dalam menjalankan tugas keamanan dan ketertiban selama Pilkada. Selain itu, KAK juga menjelaskan aspek pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bangka Selatan tahun anggaran 2020 dengan total anggaran sekitar Rp1.236.000.000,00. Proses pengadaan ditetapkan memiliki durasi 65 hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK). Spesifikasi pakaian dan atribut mengikuti standar harga pasar dan Standar Satuan Kerja (SSK) pemerintah daerah. Penyusunan spesifikasi ini menjadi acuan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang kemudian ditugaskan kepada Untung Sridadi, yang bertugas melakukan survei harga sebagai dasar penetapan HPS. Namun, dalam penyusunan HPS ini, ditemukan bahwa harga yang digunakan sebagai acuan mengalami kenaikan signifikan tanpa dasar yang jelas, mengindikasikan adanya dugaan ketidaksesuaian dalam proses penetapan harga.

Selanjutnya, berdasarkan HPS yang telah disusun, Rudi Kurniawan menandatangani dokumen tersebut sebagai bagian dari proses pengadaan barang. Dokumen ini merinci harga satuan dari setiap item pakaian dan atribut Linmas. Namun, terdapat indikasi bahwa harga yang ditetapkan jauh lebih tinggi dibandingkan harga referensi yang ditemukan di pasaran, seperti harga baju Linmas yang dalam referensi hanya Rp135.000,00 namun dalam HPS ditetapkan menjadi Rp200.000,00. Hal yang sama terjadi pada beberapa item lainnya, termasuk sepatu, topi, dan atribut lainnya. Selain itu, terdapat pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% yang menyebabkan total anggaran mencapai Rp1.236.015.000,00. Perbedaan harga yang signifikan ini memunculkan dugaan markup harga dalam proses pengadaan barang/jasa, yang berpotensi merugikan keuangan daerah dan bertentangan dengan prinsip efisiensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Di pertengahan Juli 2020, muncul indikasi pengaturan dalam proses lelang pengadaan pakaian Linmas dan atribut. Rudi Kurniawan memberi informasi kepada Iwan



Kurniawan terkait pelaksanaan lelang tersebut, yang kemudian mengusulkan Paisal Ansori Bin M. Zalah untuk ikut serta dalam proses tender. Diskusi yang terjadi antara Iwan Kurniawan dan Paisal Ansori mengindikasikan adanya kesepakatan di mana Paisal diminta untuk menyiapkan dokumen perusahaan dan persyaratan tender menggunakan nama CV. Ilham. Percakapan yang terjadi menunjukkan adanya dugaan kesepakatan tidak resmi terkait pembagian keuntungan dari proyek pengadaan ini, dengan indikasi bahwa sebagian dana dialokasikan untuk kepentingan tertentu. Dugaan ini semakin menguat setelah Paisal diarahkan untuk berkoordinasi dengan Untung Sridadi dalam proses pengaturan mekanisme lelang, yang dapat menimbulkan potensi praktik kolusi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Bangka Selatan.

Pada tanggal 26 Agustus 2020, Rudi Kurniawan S.Pd menandatangani Surat Nomor 900/199/SATPOLPP/2020 yang berisi permintaan lelang pakaian Linmas dan atribut, yang diajukan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan. Surat tersebut menugaskan proses lelang melalui sistem elektronik (e-Tendering). Elfan Rulyadi sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa menindaklanjuti dengan membentuk Kelompok Kerja I (POKJA I) yang beranggotakan Kartikasari, Era Fitrawati, dan Muhammad Tatang. Berdasarkan Surat Nomor 38/TENDER 26106991/V/2020 yang terbit pada 27 Agustus 2020, POKJA I bertugas mengunggah dokumen pemilihan dengan tahapan lelang yang mencakup berbagai proses mulai dari pengumuman pasca kualifikasi hingga penandatanganan kontrak pada 29 September 2020. Selama periode tersebut, berbagai perusahaan mendaftarkan penawaran mereka, termasuk CV. Ilham yang diwakili oleh Paisal Ansori Bin M. Zalah dengan bantuan Untung Sridadi dan Yohanes Roberto Sihombing untuk mengunggah dokumen ke sistem LPSE Kabupaten Bangka Selatan.

Setelah dokumen lelang diunggah pada 1 hingga 4 September 2020, terdapat 14 peserta tender dengan berbagai harga penawaran. CV. Ilham, yang dipimpin oleh Muhammad Akup, mengajukan harga sebesar Rp1.093.686.000, yang tidak termasuk dalam daftar harga terendah. Rudi Kurniawan S.Pd kemudian menanyakan peringkat penawaran CV. Ilham kepada Untung Sridadi, yang mengonfirmasi bahwa kemungkinan memenangkan tender sangat kecil. Karena itu, Rudi Kurniawan meminta agar tender dibatalkan. Upaya untuk membatalkan tender dilakukan melalui permohonan kepada Elfan Rulyadi dan Tim POKJA I, namun permintaan tersebut ditolak karena proses tender sudah sesuai dengan prosedur. Meskipun demikian, Rudi Kurniawan tetap mengeluarkan Surat Nomor 900/140/SATPOLPP/2020 yang memerintahkan pembatalan tender dengan alasan perubahan persyaratan teknis dan ketidakwajaran harga penawaran. Berdasarkan surat ini, Elfan Rulyadi menerbitkan Surat Nomor 800/058/V/2020 yang secara resmi membatalkan tender tersebut, yang kemudian diumumkan kepada seluruh peserta melalui aplikasi SPSE.

Pada pertengahan Oktober 2020, Rudi Kurniawan menghubungi Paisal Ansori Bin M. Zalah untuk membahas metode pengadaan penunjukan langsung (PL) dalam proyek ini. Mereka kemudian bertemu dengan Muhammad Akup di Pangkal Pinang untuk membicarakan teknis pelaksanaan dan syarat administrasi CV. Ilham sebagai penyedia jasa. Dalam pertemuan tersebut, Rudi Kurniawan menyampaikan bahwa pengadaan pakaian Linmas dan atribut akan dilakukan melalui penunjukan langsung dengan nilai proyek sebesar Rp1.248.500.000. Muhammad Akup awalnya ragu karena seharusnya pengadaan dilakukan melalui tender, namun Rudi Kurniawan menyatakan bahwa LPSE,



Sekda, dan Bupati telah menyetujui mekanisme penunjukan langsung. Akhirnya, Paisal Ansori Bin M. Zalah setuju untuk mengerjakan proyek ini menggunakan legalitas CV. Ilham. Rudi Kurniawan pun meminta Untung Sridadi untuk menyiapkan seluruh dokumen administrasi proyek dan meminta komitmen fee sebesar 10%, yang kemudian meningkat menjadi Rp200.000.000 untuk kebutuhan dana Pilkada. Paisal Ansori menyanggupi permintaan ini dan menyerahkan uang secara bertahap dengan total Rp100.000.000.

Pada 2 November 2020, Rudi Kurniawan mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 02/SPBJ/B.PLDA/Satpol.PP/APBD/2020 serta Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 02/SPK-PPK/B.PL/APBD/SATPOLPP/2020. Dokumen-dokumen tersebut mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), dan Surat Pesanan (SP) Nomor 02/SP/B.PL/Satpol.PP/2020. Dengan adanya dokumen ini, proyek pengadaan pakaian Linmas dan atribut resmi dikerjakan oleh CV. Ilham melalui metode penunjukan langsung. Paisal Ansori Bin M. Zalah kemudian menunjuk Zaitul Akmal, seorang pengusaha konveksi di Jakarta, sebagai pemasok barang. Paisal Ansori juga memastikan bahwa pesanan sebanyak 1.135 set pakaian Linmas dan atribut dapat selesai sebelum 1 Desember 2020. Pemesanan tambahan 10 set pakaian juga dilakukan, sehingga total pesanan menjadi 1.145 set dengan harga keseluruhan mencapai Rp764.860.000.

Pembayaran dilakukan secara bertahap oleh Paisal Ansori kepada Zaitul Akmal dengan total pembayaran mencapai Rp766.850.000, termasuk biaya administrasi dan akuntansi. Transaksi dilakukan melalui setoran bank dan transfer tunai kepada Zaitul Akmal dan istrinya, Siti Hajariah. Setelah pembayaran dilakukan, pengiriman barang dimulai secara bertahap ke Pangkal Pinang, dengan biaya pengiriman ditanggung oleh Paisal Ansori. Barang yang dikirim kemudian dibawa ke rumah Rudi Kurniawan di Toboali. Proses pengiriman ini menunjukkan bagaimana mekanisme pengadaan barang yang semula dilakukan melalui tender berubah menjadi penunjukan langsung dengan berbagai intervensi dari pihak terkait, termasuk perubahan dokumen dan pengaruh kepentingan politik dalam proyek ini.

Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pakaian Linmas Dan Atribut di Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020 (Analisis Putusan Nomor 4/PID.TPK/2022/PT.BBL)

Peneliti telah melakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 4/PID.TPK/2022/PT.BBL dan Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bangka Belitung. Audit ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pakaian Linmas dan atribut atau pakaian kerja lapangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan untuk Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP), ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp312.454.955,00. Kerugian ini dihitung berdasarkan perbedaan antara nilai bersih pembayaran yang diterima oleh C.V. Ilham dan nilai riil belanja yang dikeluarkan untuk pengadaan tersebut.

Dalam laporan audit, terdapat rincian perhitungan keuangan yang menunjukkan bahwa realisasi penerbitan SP2D untuk belanja pakaian Linmas dan atribut mencapai Rp1.236.000.000,00. Setelah dikurangi PPN, PPh Pasal 22, dan biaya administrasi sebesar Rp129.222.545,00, nilai bersih yang diterima oleh C.V. Ilham menjadi



Rp1.106.777.455,00. Sementara itu, nilai riil belanja pakaian dan atribut yang terdiri dari pembelian dari AAT Jakarta sebesar Rp766.850.000,00 serta ongkos kirim dari Jakarta ke Toboali sebesar Rp27.472.500,00, menghasilkan total pengeluaran Rp794.322.500,00. Selisih antara nilai bersih yang diterima dan nilai riil belanja inilah yang menjadi dasar perhitungan kerugian negara sebesar Rp312.454.955,00.

Terdakwa dalam kasus ini, Rudi Kurniawan, S.Pd, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuduhan merugikan keuangan negara. Dakwaan tersebut didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam persidangan yang berlangsung pada 6 April 2022, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun 8 bulan, denda Rp200.000.000,00 dengan subsider 3 bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp200.000.000,00.

Sebagai bagian dari tuntutan, Jaksa juga mengajukan ketentuan bahwa apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi pembayaran tersebut. Jika harta bendanya tidak mencukupi, maka terdakwa harus menjalani tambahan pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan. Selain itu, dalam persidangan juga ditetapkan barang bukti yang disita dari terdakwa, yaitu uang tunai Rp100.000.000,00 yang disita pada 20 April 2021 dan Rp50.000.000,00 yang disita pada 5 Juli 2021.

Setelah mempertimbangkan tuntutan Jaksa, majelis hakim dalam putusan banding menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan mengubah putusan sebelumnya. Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dalam dakwaan primair, namun terbukti dalam dakwaan subsidair. Oleh karena itu, hukuman terhadap terdakwa dikurangi menjadi pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp50.000.000,00, dengan subsider 6 bulan kurungan apabila denda tidak dibayar. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp12.454.955,00.

Dalam putusannya, majelis hakim juga menetapkan bahwa jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, terdakwa harus menjalani pidana tambahan selama 1 tahun penjara. Hakim juga menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Selain itu, majelis hakim juga memerintahkan pengelolaan barang bukti yang telah disita, termasuk uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 yang disita pada 20 April 2021 dan Rp50.000.000,00 yang disita pada 5 Juli 2021. Barang bukti ini akan digunakan untuk menutupi sebagian dari uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa. Dengan adanya putusan ini, kasus tindak pidana korupsi terkait pengadaan pakaian Linmas dan atribut di Kabupaten Bangka Selatan telah memperoleh kejelasan hukum, meskipun terdapat perbedaan antara tuntutan Jaksa dan putusan majelis hakim.



Analisis Penerapan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut di Kabupaten Bangka Selatan

Penelitian ini menyoroti Putusan Perkara No. 4/PID.TPK/2022/PT.BBL di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang mengungkap adanya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Penyimpangan ini terjadi dalam proses pengadaan pakaian linmas dan atribut yang dipimpin oleh Rudi Kurniawan S.Pd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Pengguna Anggaran (PA). Padahal, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PPK memiliki tanggung jawab teknis yang mencakup perencanaan, penetapan spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), penyusunan rancangan kontrak, serta pelaksanaan dan pengendalian kontrak dengan penyedia barang/jasa. Selain itu, PPK bertanggung jawab atas setiap keputusan yang berpotensi mengakibatkan pengeluaran anggaran negara, termasuk penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, mekanisme pembayaran, serta pelaporan kepada PA/KPA secara berkala. Dalam kasus ini, terdapat indikasi bahwa prinsip-prinsip transparansi dan persaingan usaha sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat telah dilanggar.

Pelaksanaan pengadaan pakaian linmas dan atribut pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan, yang seharusnya mematuhi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, justru menyimpang dari prosedur standar. Meski dalam tahap awal, seperti perencanaan, penganggaran, dan pengumuman pascakualifikasi tender, tampaknya telah dilakukan sesuai regulasi, namun dalam praktiknya terdapat ketidaksesuaian. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kelalaian dalam melakukan evaluasi kualifikasi dan teknis terhadap peserta tender. Dokumen pemilihan menyatakan bahwa hanya perusahaan dengan kualifikasi yang sesuai yang boleh mengikuti proses tender agar dapat menjamin pemenuhan asas manfaat (value for money). Namun, dalam kasus ini, tahapan seleksi tidak dijalankan secara ketat, sehingga terdapat celah bagi pihak yang tidak memiliki kompetensi dan pengalaman untuk tetap berpartisipasi dalam proses tender.

Kasus ini semakin mencurigakan karena ditemukan adanya hubungan keluarga antara Rudi Kurniawan S.Pd dengan Iwan Kurniawan, adik kandungnya. Dugaan kolusi muncul ketika dalam sebuah pertemuan, Rudi Kurniawan menceritakan adanya pengadaan seragam linmas kepada adiknya, yang kemudian tertarik untuk mengikuti tender meskipun tidak memiliki pengalaman di bidang tersebut. Demi dapat berpartisipasi, Iwan Kurniawan menghubungi Paisal Ansori Bin M. Zalah, yang memiliki pengalaman dalam industri tekstil serta modal dan jaringan bisnis yang luas. Kedua individu tersebut kemudian menyusun strategi untuk memenangkan tender dengan cara meminjam legalitas perusahaan lain, yakni CV Ilham milik Muhammad Akup. Dengan demikian, perusahaan yang sebenarnya tidak memiliki pengalaman dan kelayakan tetap bisa mengikuti dan memenangkan proses pengadaan, yang menyalahi prinsip pengadaan barang/jasa yang sehat dan transparan.

Setelah berhasil mendaftarkan CV Ilham sebagai peserta tender, Iwan Kurniawan dan Paisal Ansori Bin M. Zalah kembali melakukan koordinasi dengan Rudi Kurniawan. Dalam pertemuan lanjutan, Rudi Kurniawan mengarahkan mereka untuk berkoordinasi dengan Untung Sridadi, stafnya, terkait teknis pelaksanaan tender. Fakta ini semakin menguatkan dugaan adanya permainan dalam proses pengadaan, di mana mekanisme yang



seharusnya berjalan secara objektif dan adil malah dikondisikan untuk menguntungkan pihak tertentu. Penyimpangan ini tidak hanya mencederai prinsip transparansi dan persaingan usaha yang sehat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian negara akibat tidak optimalnya pemanfaatan anggaran dalam pengadaan barang/jasa.

Berawal dari situ pelanggaran dan penyimpangan terhadap regulasi Pengadaan Pakaian Linmas dan Atribut/Pakaian Kerja Lapangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020 Nomor SR-631/PW29/5/2021 dimulai, adapun penyimpangan dan pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut;

1. Penetapan Metode Pemilihan Yang Tidak Tepat/Sengaja Menggunakan Metode Pemilihan Tender Dengan Tujuan Untuk Dapat Mengarahkan Ke Salah Satu Penyedia
2. Panitia Tender Menginformasikan Harga Penawaran ke Peserta Tender Tertentu Saat Tahapan Tender Sedang Berlangsung
3. Persekongkolan Dalam Tender
4. Pembatalan Tender Secara Sepihak
5. Rudi Kurniawa S.Pd Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan tindakan Post Biding
6. Pengadaan Pakaian Linmas dan Atributnya Menggunakan Metode Penunjukan Langsung

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pakaian Linmas Dan Atribut di Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020 (Analisis Putusan Nomor 4/PID.TPK/2022/PT.BBL)

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara kekuasaan (*machstaat*), melainkan negara yang menjunjung supremasi hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap pelanggaran hukum harus dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk tindak pidana korupsi. Salah satu kasus korupsi yang menjadi perhatian adalah yang dilakukan oleh Rudi Kurniawan, S.Pd., yang merugikan negara sebesar Rp312.454.955 dalam pengadaan pakaian linmas dan atribut di Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2020.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 4/PID.TPK/2022/PT BBL yang dikeluarkan pada 13 Mei 2022, Rudi Kurniawan dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua tahun serta denda sebesar Rp50.000.000. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama enam bulan. Putusan ini lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya meminta hukuman penjara selama empat tahun delapan bulan serta denda Rp200.000.000 dengan subsidair tiga bulan kurungan.

Tanggung jawab pidana yang dijatuhkan kepada Rudi Kurniawan merupakan konsekuensi logis dari penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran negara. Dalam sistem hukum Indonesia, penggunaan keuangan negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam kasus ini, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Rudi Kurniawan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengadaan pakaian linmas dan atribut. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang



menyebutkan bahwa PPK adalah pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan terkait pengeluaran keuangan negara.

Berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana (*toereken-baarheid*, criminal responsibility, criminal liability), Rudi Kurniawan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena dalam pelaksanaan pengadaan barang tersebut, ia memiliki kewenangan yang menyebabkan kerugian negara. Sebagai pejabat yang mengeluarkan keputusan pengadaan yang merugikan keuangan negara, ia secara administratif mengetahui dan mengizinkan transaksi tersebut. Oleh sebab itu, ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Dalam perspektif asas legalitas, seseorang dapat dikenakan sanksi pidana jika perbuatannya terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Rudi Kurniawan telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejalan dengan pandangan Moeljatno, seseorang hanya dapat dipidana jika ia telah melakukan tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sebagai PPK yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, Rudi Kurniawan harus menerima konsekuensi hukuman pidana.

Dalam teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum harus dijalankan secara konsisten untuk mencapai nilai-nilai keadilan. Dalam kasus Rudi Kurniawan, penegakan hukum telah dilakukan dengan baik oleh aparat penegak hukum, mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa berdasarkan ketentuan yang jelas, dan putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan proses peradilan yang berlaku di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia berfungsi dalam memberantas korupsi.

Dari perspektif teori kepastian hukum, hukum harus bersifat jelas dan tidak multitafsir agar dapat memberikan perlindungan yang adil bagi setiap individu. Utrecht menyatakan bahwa kepastian hukum mencakup aturan yang bersifat umum agar individu memahami tindakan mana yang diperbolehkan atau dilarang. Dalam kasus Rudi Kurniawan, kepastian hukum tercermin dari adanya aturan yang jelas mengenai pertanggungjawaban pejabat yang menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara. Putusan pengadilan yang dijatuhkan terhadapnya mencerminkan bahwa prinsip kepastian hukum telah diterapkan.

Dalam teori keadilan hukum yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas, keadilan harus proporsional sesuai dengan kesalahan yang dilakukan seseorang. Rudi Kurniawan divonis dua tahun penjara, diberhentikan sebagai pegawai negeri, serta rekeningnya senilai Rp150.000.000 disita negara. Namun, terdapat ketimpangan dalam penerapan hukuman terhadap pelaku korupsi lainnya yang melakukan pelanggaran dengan jumlah lebih besar, tetapi mendapatkan hukuman yang sama atau bahkan lebih ringan. Hal ini menimbulkan perdebatan terkait kesetaraan hukuman dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dari perspektif teori kemanfaatan hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan kepada Rudi Kurniawan telah mencerminkan adanya konsekuensi yang setimpal dengan perbuatannya, tetapi kemanfaatan hukum belum sepenuhnya tercapai apabila masih ada ketimpangan dalam putusan kasus serupa. Masyarakat mengharapkan sistem hukum



yang tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga menciptakan efek jera yang lebih luas agar tindak pidana korupsi dapat ditekan secara signifikan.

Dengan mempertimbangkan berbagai perspektif teori hukum, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam kasus pengadaan pakaian linmas dan atribut di Kabupaten Bangka Selatan tahun 2020 telah sesuai dengan prinsip penegakan hukum, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Namun, masih terdapat tantangan dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan konsisten dalam menangani kasus korupsi agar mampu memberikan efek jera serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai tindak pidana korupsi dalam pengadaan pakaian Linmas dan atribut di Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Putusan Nomor 4/PID.TPK/2022/PT.BBL menunjukkan bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) menegakkan supremasi hukum dalam setiap aspek, termasuk dalam kasus korupsi. Berdasarkan prinsip legalitas, seseorang dapat dipidana apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum yang merugikan keuangan negara. Dalam perkara ini, Rudi Kurniawan, S.Pd, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dinyatakan bertanggung jawab karena telah menyalahgunakan kewenangannya dalam pengadaan pakaian Linmas dan atribut sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp312.454.955,00. Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun serta denda sebesar Rp50.000.000,00 dengan ketentuan subsidair 6 bulan kurungan. Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan hukuman 4 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp200.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan. Analisis dari berbagai perspektif hukum, seperti teori kepastian hukum, teori keadilan hukum, dan teori kemanfaatan hukum, menunjukkan bahwa meskipun hukuman telah dijatuhkan, masih terdapat ketidakseimbangan dalam sistem peradilan, mengingat pelaku korupsi dengan jumlah kerugian lebih besar bisa saja mendapatkan vonis yang sama atau lebih ringan.

Dari perspektif teori hukum, pertanggungjawaban pidana terhadap Rudi Kurniawan, S.Pd, mencerminkan bahwa sistem hukum Indonesia masih dihadapkan pada tantangan dalam menciptakan keadilan yang proporsional. Teori kepastian hukum telah diterapkan karena vonis didasarkan pada peraturan yang berlaku, tetapi dari segi keadilan dan kemanfaatan hukum, masih terdapat kesenjangan. Hukuman 2 tahun penjara, penyitaan uang senilai Rp150.000.000,00, serta pemecatan dari status pegawai negeri memang mencerminkan adanya konsekuensi atas tindakan korupsi, tetapi masyarakat masih mempertanyakan apakah hukuman tersebut cukup untuk memberikan efek jera. Dalam perspektif kemanfaatan hukum, efektivitas pemberantasan korupsi harus didukung dengan penegakan hukum yang lebih tegas, adil, dan konsisten. Oleh karena itu, sistem hukum di Indonesia perlu lebih transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, di mana hukuman yang diberikan tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga rasa keadilan yang sebanding dengan dampak perbuatan yang dilakukan oleh pelaku korupsi terhadap negara dan masyarakat luas.



DAFTAR PUSTAKA

- Albabb, U. A. (2009). *A to Z korupsi menumbuh kembangkan spirit anti korupsi*. Jakarta: Jaring Pena.
- Chazawi, A. (2011). *Pelajaran hukum pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Duff, A. (2007). *Answering for crime: Responsible and liability in the criminal law*. Legal theory today. Oxford: Hart Publishing.
- Huda, C. (2006). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Jaya, N. S. P. (2008). *Beberapa pemikiran ke arah perkembangan hukum pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mahmud Marzuki, P. (2008). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana.
- Otje Salman, H. R. (2010). *Filsafat hukum, perkembangan dan dinamika masalah*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Rahadjo, S. (2009). *Penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahman, F. (2020). Perbandingan tujuan hukum Indonesia, Jepang, dan Islam. *Jurnal Khazanah Hukum*, 2(1).
- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Serikat Putra Jaya, N. (2008). *Beberapa pemikiran ke arah perkembangan hukum pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. (2006). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia (Edisi revisi)*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sunggono, B. (2013). *Metodologi penelitian hukum*. Depok: Penerbit Rajawali Press.
- Supriyono. (2016). Terciptanya rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Fenomena*, 14(2).
- Priambodo, E. R., Falah, M., & Silaban, Y. P. (2020). *Mengapa korupsi sulit diberantas*. Jakarta: STAN, 17 Desember 2020.
- Runtuwene, R. R. (2017). Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai suatu perkembangan tindak pidana. *Jurnal Lex et Societatis*, 5(2).